

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

Syamsul Bahri
Irwan Sapta Putra
E-Mail : syamsulbahri@gmail.com
STIH Painan Banten
Universitas Bina Bangsa Serang Banten

Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang cukup rumit dan kompleks. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Hingga saat ini tindak pidana korupsi justru semakin merajarela bahkan dilakukan dengan cara yang semakin canggih dan tersistematis. Salah satu cara atau modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan dewasa ini adalah dengan menggunakan korporasi sebagai sarana, subjek maupun objek dari tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2). Sedangkan dari bunyi Pasal 20 ayat (2) UU No.20 Tahun 2001 tersebut bahwa dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran Identifikasi (*doctrine of Identification*) dan ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*)

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi, baik lingkungan Masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Dapat berupa penyelewangan, penyalagunaan jabatan ataupun suap dan pemerasan.¹ Hingga saat ini tindak pidana korupsi justru semakin merajarela bahkan dilakukan dengan cara-cara yang semakin canggih dan tersistematis. Salah satu cara atau modus operandi tindak pidana korupsi

¹ Sigid Suseno & Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 102.

yang dilakukan dewasa ini adalah dengan menggunakan korporasi sebagai sarana, subjek maupun objek dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tindak pidana korupsi yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.²

Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh manusia agar mampu bertahan menghadapi waktu yang terus berjalan. Pembangunan yang terjadi sampai saat ini tidak dapat dipungkiri memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan, badan usaha yang selanjutnya disebut dengan korporasi itu memegang peranan penting dalam proses tersebut.³ Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya. Peranan korporasi yang sangat besar adanya keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya berpotensi menimbulkan bahaya bagi Masyarakat.⁴

Salah satu contoh kasus korupsi oleh korporasi adalah kasus korupsi oleh PT. Nindya Karya (NK) dan PT. Tujuh Sejati (TS), yang mana KPK telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar muat pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Berdasarkan pengembangan perkara korupsi dengan terpidana Heru Sulaksono, yakni kepala cabang PT. Nindya Sumatra Utara dan Nagruh Aceh Darusalam sekaligus kuasa Nindya Sejati Joint Operation, terbukti menyalagunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait pengerjaan proyek Pembangunan dermaga bongkar muat pada Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang. KPK pun menyayangkan PT. Tujuh Sejati dan Nindya Karya melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

B. Rumusan Masalah

² Kristian, 2018, *system Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Bandung: Sinar Grafika, hal. 5.

³ Ridho Kurniawan, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability*”, Jurnal Yuridis, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014, hal. 154.

⁴ H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 57.

⁵ <https://tirto.id/kpk-tetapkan-2korporasi-jadi-tersangka-korupsi-salah-satunya-Bumn-cHJY>, diakses 20 November 2018

1. Bagaimana suatu tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui suatu tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi oleh korporasi
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.
2. Bermanfaat bagi Masyarakat, maupun kalangan akademisi karena penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dari hasil analisis suatu perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan Gambaran secara sistematis, faktual, akurat terhadap objek yang akan diteliti.⁶ Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data primer dengan cara mempelajari buku, makalah, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait ditambah dengan data sekunder berupa studi pengamatan di lapangan secara langsung. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif yang berupa bentuk kata atau kalimat. Metode analisis data menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.

PEMBAHASAN

⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 35.

A. Tindak Pidana Korupsi Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai kapan dan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun Bersama-sama”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, suatu tindakan pidana korupsi dianggap dilakukan oleh korporasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur penting sebagai berikut :

a. Adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Tindak pidana korupsi dalam konteks ini adalah tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi. Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi tidak menjabarkan dalam satu pasal tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi sehingga dibutuhkan penafsiran secara sistematis, dengan menghubungkan penggunaan subjek pelaku yang digunakan dalam delik dalam undang-undang terkait.

Jika melihat rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dihubungkan dengan subjek hukum yang dikenal dalam undang-undang tersebut, maka tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi. Korporasi yang dapat dijadikan sebagai subjek dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya terdapat dalam ketentuan Pasal 2 (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16.

b. Pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun Bersama-sama;

Undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut ketentuan Pasal 20 ayat (2) mengenai apa yang dimaksud dengan “orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain” maupun yang dimaksudkan dengan “bertindak dalam lingkungan korporasi”. Dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menyebutkan “cukup jelas”. Berbeda dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara penanganan Perkara tindak pidana oleh korporasi sebagai ketentuan yang melengkapi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai “hubungan Kerja” atau hubungan lain telah diatur secara tegas.

Adapun yang dimaksud dengan “hubungan kerja” diatur dalam Pasal 1 angka 11 :
“hubungan kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan/atau perintah.”

Sedangkan yang dimaksud “hubungan lain” terdapat dalam

Pasal 1 angka 12 :

“hubungan lain adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

Dalam menafsirkan pengertian “orang-orang berdasarkan hubungan kerja”, dapat ditarik dari pengertian korporasi itu sendiri. Pada dasarnya korporasi diartikan sebagai kumpulan orang-orang atau kekayaan yang mengikatkan diri untuk tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui suatu korporasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan, dan dalam rangka mencapai tujuan itu tentunya orang-orang yang meningkatkan diri dalam korporasi tersebut akan melakukan berbagai kegiatan atau perbuatan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dari hal tersebut, hubungan orang-orang di internal korporasi dalam melaksanakan kegiatan

dalam rangka mewujudkan tujuan korporasi dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja.⁷

c. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkungan korporasi.

Lingkungan korporasi tidak didefinisikan dalam Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun terdapat berbagai pendapat dalam menafsirkan lingkungan korporasi. Misalnya apabila tindak pidana tersebut masih dalam bagian lingkup usaha dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga korporasi, contohnya pada putusan PT. Giri Jaladhi Wana. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, diatur pula hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 :

“lingkungan Korporasi adalah lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung.”

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana terdapat suatu asas fundamental yakni “tiada pidana tanpa kesalahan” atau “*geen straf zonder schuld*”. Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah perbedaan mengenai sumber kesalahan pada korporasi yang menjadi prasyarat subjek hukum pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dan dipidana. Anggapan ini muncul sebagai respon atas keterkaitan unsur kesalahan dengan unsur kewajiban (*menselijke psyche*) dan unsur psikis (*de psychische bedtanddelen*) yang hanya dimiliki oleh manusia sebagai *natuurlijke personi*.⁸

Keraguan akan terpenuhinya unsur kesalahan pada korporasi kemudian dijawab oleh beberapa sarjana, salah satunya Hulsman, guru besar hukum pidana dari Rotterdam. Dalam *preaadvijnya*, Hulsman berpendapat bahwa unsur kesalahan (kesengajaan atau

⁷ Rony Saputra *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015 hal. 283.

⁸ JM van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1*, Bandung: Binacipta, hal. 233.

kelalaian) dapat ditemukan pada organ-organ korporasi atau pekerja lainnya yang menetapkan kebijakan organisasi.⁹ Van Bemmelen juga berpendapat bahwa unsur kesengajaan dari korporasi dapat terpenuhi dari pengetahuan bersama sebagian besar anggota direksi, jika mungkin dapat dianggap sebagai kesengajaan bersyarat.¹⁰

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 20 ayat (2) :

“tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Dari bunyi Pasal 20 ayat (2) tersebut bahwa dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran Identifikasi (*doctrine of aggregation*) dan ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*). Ajaran identifikasi ditunjukkan pada kalimat *“Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”* (Pasal 20 ayat (1) dan *“apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain”* (Pasal 20 ayat (2). Maka apabila orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja dan/atau hubungan lain bertindak sudah di luar atau tidak lagi dalam batas-batas atau tugas korporasi, maka korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebaliknya, apabila orang-orang tersebut telah melakukan tindakan yang masih berada dalam lingkungan tugas dan/atau usaha korporasi maka yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah korporasi.

Teori identifikasi memerlukan adanya *directing mind* dari korporasi, Dimana *directing mind* ada pada pengurus korporasi yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain berdasarkan AD/ART atau tujuan korporasi itu didirikan. Dengan demikian, dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama korporasi, yang dijadikan subjek hukum. Sebagaimana

⁹ *Ibid.*, hal. 108

¹⁰ *Ibid.*, hal. 237.

pemikiran teori identifikasi, pengurus suatu korporasi bisa diidentifikasi dengan korporasinya maka apabila pengurus korporasi memiliki unsur kesalahan dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka *mens rea*-nya dapat dianggap sebagai *mens rea* korporasinya.

Sementara itu, ajaran agregasi ditujukan pada kalimat “*apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama*”. Ajaran agregasi memungkinkan agregasi atau kombinasi perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah orang, untuk diartibutkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Semua perbuatan dan semua unsur mental dari beberapa orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

Dengan diakomodirnya korporasi dalam undang-undang sebagai subjek hukum maka apabila korporasi melakukan kesalahan berupa tindak pidana yang merugikan, terhadap korporasi dapat diterapkan suatu pemidanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehungan dengan sanksi pidana ini, Jeremy Bentham menyatakan bahwa pidana hendaknya jangan digunakan apabila tidak mendasar (*groundless*), tidak dibutuhkan (*neetless*), tidak menguntungkan (*unprofitable*), dan tidak efektif (*ineffective*).

Sanksi atau pemidanaan terhadap korporasi termuat dalam Pasal 20 ayat (7) :

“pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)

Dari ketentuan tersebut mempunyai konsekuensi sama dengan pidana yang dirumuskan Tunggal, karena tidak ada alternatif lain apabila pidana denda untuk tidak pidana korupsi yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan masalah pada saat implementasinya yaitu tindakan yang dapat diambil jika pidana denda tidak dibayar oleh korporasi. Apabila pidana denda ini dijatuhkan terhadap orang tidak menimbulkan masalah, oleh karena dalam Pasal 30 KUHP diatur bagaimana jika denda tidak dibayar yaitu : “dapat dikenakan pidana kurungan pengganti denda”. Jadi, jika undang-undang hukum pidana khusus tidak mengatur mengenai hal ini, sesuai ketentuan

Pasal 103 KUHP, ketentuan KUHP lah yang dipakai. Masalah lain yang akan timbul adalah bagaimana jika yang melakukan hal itu adalah korporasi jelas bahwa pidana kurungan pengganti denda ini tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Untuk mengatasi masalah ini, maka Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus membuat ketentuan khusus bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi.

Selain pidana pokok terhadap korporasi juga dapat dilakukan penjatuhan pidana tambahan, sebagaimana termuat dalam Pasal 18 :

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi acaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Beberapa sanksi yang ditentukan sebagai sanksi pidana tambahan sebaiknya dapat diangkat sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Akan tetapi, hanya pidana pokok

yang wajib dijatuhkan oleh hakim. Adapun pidana tambahan tidak wajib dijatuhkan oleh hakim tetapi merupakan hak prerogatif hakim untuk dapat menjatuhkannya.

Terkait dengan hal ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa : “Disamping pidana denda, sebenarnya terdapat beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) yang dapat dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidak-tidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mandiri. Apabila pidana penjara merupakan pidana pokok bagi “orang”, maka pidana pokok yang dapat diindentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahaan atau korporasi untuk waktu tertentu” atau “pencabutan hak ijin usaha”.

Sanksi pidana yang diancamkan kepada korporasi tersebut, hendaknya dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrene*) yang efektif. Hanya apabila sanksi pidana tersebut dirasakan sungguh berat, maka baru ancaman pidana tersebut akan efektif sebagai pencegah dilakukannya tindak pidana yang bersangkutan. Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memberikan sanksi berupa pidana denda saja, ternyata besarnya terlalu rendah karena ditetapkan hanya sebesar pidana denda yang diperberat maksimumnya dengan sepertiganya. Denda tersebut tidak ada artinya bagi korporasi sebagai pencegah mengulangi perbuatannya atau untuk mencegah korporasi lain melakukan tindak pidana serupa.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 20 ayat (2). Dari bunyi Pasal 20 ayat (2) tersebut bahwa dalam

membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi menganut ajaran Identifikasi (*doctrine of Identification*) dan ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*). Ajaran identifikasi ditunjukkan pada kalimat “*apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain*” (Pasal 20 ayat (2)). Sedangkan anjuran agregasi ditunjukkan pada kalimat “*apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama*”.

B. Saran

1. Bagi pihak pembuat Undang-undang, melihat aturan Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 masih terlihat keragu-raguan dalam menetapkan korporasi sebagai pihak yang dapat dipidana ketika terjadi kasus korupsi, untuk disarankan agar segera dilakukan perubahan karena terdapat beberapa kelemahan yang mana membutuhkan kepedulian dari negara untuk memperbaharui kembali undang-undang tersebut dalam hal pengaturan pertanggungjawaban korporasi dan aturan sanksi pidana terhadap korporasi agar menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.
2. Bagi aparat penegak hukum, dengan adanya perkembangan hukum pidana yang menentukan korporasi sebagai subjek delik maka sudah sepatutnya untuk aparat penegak hukum tidak ragu-ragu untuk menindak secara tegas, korporasi yang melakukan perbuatan pidana korupsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anindito, Lakso, *Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis*, Jurnal Integritas, Volume 3, Nomor 1 Maret 2017.
- Ibrahim, Jhony, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.

- Kurniawan, Ridho, “*Pertanggungjawab Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability*”, Jurnal Yuridis, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014.
- Kristian, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Bandung: Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saputra, Rony, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015.
- Setiyono, H., 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bandung, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Sigid & Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Van Bemmelen, JM, 1987, *Hukum Pidana 1*, Bandung: Binacipta.
- <https://tirto.id/kpk-tetapkan-2-korporasi-jadi-tersangka-korupsi-salah-satunya-Bumn-JY>, diakses 20 November 2018.